
PERLINDUNGAN HUKUM BIDAN DALAM PELAYANAN KEBIDANAN DI PRAKTIK MANDIRI BIDAN ANI DEWI SATRIANI

Oleh

Galuh Permatasari^{1*}, Fitri Setianingsih²

^{1,2} STIKES Griya Husada Sumbawa

Email: ^{1*} galuhpermatasari09@gmail.com

Article History:

Received: 26-06-2024

Revised: 05-07-2024

Accepted: 29-07-2024

Keywords:

Perlindungan, Hukum,
Bidan, Praktik Mandiri

Abstract: Latar belakang: Perlindungan Hukum Bidan Praktik di atur dalam UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 57 dan 75. Pasal 57 menentukan bahwa: "tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional." Pasal 75 menentukan bahwa: " tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan". Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian: Bidan merupakan salah satu profesi dalam bidang kesehatan. Bidan dalam melakukan praktik kebidanan harus sesuai dengan standart. Sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur. Perlindungan bidan dalam melakukan Praktik Kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetendinya, kewenangan dan memenuhi kode etik, standart prosedur operasional, menurut undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan Pasal 60. Simpulan dan saran: Simpulan dari penelitian ini yaitu Bidan dalam melaksanakan tugasnya dinaungi oleh kewenangannya sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Dalam menjalankan tugas sesuai kewenangan, bidan harus menjalankan kewenangannya sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional agar mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di praktik mandiri bidan dilakukan melalui IBI.

PENDAHULUAN

Bidan adalah seorang tenaga kesehatan yang merupakan suatu komponen

pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perannya menjadi penting karena bersangkutan dengan pelayanan kesehatan bagi ibu di Indonesia. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menjelaskan bahwa “bidan merupakan seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan Kebidanan di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh Pemerintah Pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik Kebidanan.” Bidan dapat menjalankan Praktik Kebidanan secara mandiri atau bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas. Praktik bidan secara mandiri atau Praktik Mandiri Bidan. Bidan yang melakukan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK No. 28 Tahun 2017 mengenai Izin Penyelenggara Praktik Bidan dan harus lulus pendidikan profesi. Bidang ilmu yang mempelajari kehamilan, persalinan, kesuburan, hingga fungsi reproduksi adalah bidang ilmu kebidanan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, bidan memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menyediakan pelayanan maternal dan neonatal. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang berkualitas, banyak bidan yang memilih untuk membuka praktik mandiri. Praktik ini tidak hanya memberikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi beban pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah. Namun, di balik itu semua, bidan yang menjalankan praktik mandiri menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi bidan dalam praktik mandiri merupakan isu yang krusial, mengingat mereka beroperasi dalam konteks hukum yang sering kali kompleks. Tuntutan hukum, risiko malpraktik, dan tekanan dari masyarakat merupakan hal-hal yang harus dihadapi. Di satu sisi, terdapat undang-undang dan regulasi yang mengatur praktik bidan, namun di sisi lain, implementasi dan pemahaman terhadap perlindungan hukum tersebut sering kali belum memadai. Hal ini menyebabkan kekhawatiran di kalangan bidan, yang berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada pasien (Prakasa, A. 2019).

Praktik mandiri yang dijalankan oleh bidan sering kali dihadapkan pada situasi yang rentan terhadap risiko hukum. Kasus-kasus malpraktik atau keluhan dari pasien dapat berujung pada tuntutan hukum, yang tidak jarang berakibat pada hilangnya lisensi praktik atau citra profesi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada bidan dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kepastian dan kenyamanan mereka dalam menjalankan praktiknya.

Berlandaskan latar belakang yang diungkapkan, perlu dilakukan kajian secara khusus untuk memperoleh rumusan hukum tentang bidan yang bertugas di Praktik Mandiri Bidan. Bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan di praktik mandiri bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan perundang-undangan kebidanan nomor 4 tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena hukum dengan mendalam, mengutamakan pemahaman tentang konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang mempengaruhi praktik, interpretasi, serta penerapan hukum (Priyanto, M. 2019).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,

1. Observasi

Proses observasi yang dilakukan yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi berupa pengamatan, perekaman dan melakukan studi terhadap cara ibu dalam pencegahan postpartum blues

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data secara langsung dengan langkah tanya jawab kepada subjek penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi bukubuku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Metode yang dilakukan dengan membaca literatur, jurnal ilmiah ataupun bahan pustaka lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Proses pengumpulan data kualitatif umumnya menitikberatkan pada wawancara dan observasi dan membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur.

Analisis kualitatif dilaksanakan dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan, kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang pada akhirnya hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

Analisis kualitatif dilaksanakan dengan cara mengamati fakta yang terjadi di lapangan, kemudian digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang pada akhirnya hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif (Salim, H. & Ali, A. 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi bidan yang mencakup temuan tentang aspek hukum, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi bidan dalam praktik mereka. Hal tersebut membutuhkan tingkat pemahaman hukum yang baik dikarenakan banyak bidan menunjukkan pemahaman yang cukup mengenai regulasi yang mengatur praktik kebidanan, seperti Undang-Undang Praktik Kebidanan. Namun, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan

tanggung jawab hukum serta pengalaman dalam menangani kasus hukum dikarenakan sebagian besar bidan yang pernah menghadapi situasi hukum, seperti tuntutan malpraktik atau masalah etik merasa tidak siap secara hukum untuk menangani situasi semacam itu sehingga perlu adanya dukungan hukum bagi profesi bidan.

Pembahasan

Perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, perlindungan hukum juga dijelaskan suatu hak memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Soekanto, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum dalam hal ini berfungsi agar mewujudkan perlindungan bagi subjek hukum. Perlindungan ini berguna tidak hanya sebagai adaptif dan fleksibel tetapi untuk yang sifatnya prediktif dan antisipatif. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai subyek hukum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya.

Layanan bidan merupakan bentuk dari kerja profesi yang ijinnya diberikan kepada bidan oleh dinas kesehatan dengan memperoleh SIPB (Surat Ijin Praktik Bidan). Tujuan dari layanan bidan yaitu bertanggungjawab dalam sistem layanan kesehatan untuk memberikan penanganan kepada kesehatan ibu dan anak sehingga terwujud kesehatan keluarga dan masyarakat. Bidan dalam menjalankan tugasnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan keluarga. Layanan bidan memiliki lingkup pada individu, keluarga dan masyarakat dengan berupaya meningkatkan, mencegah, melakukan penyembuhan dan pemulihan.

Pada pasal 60 undang-undang nomor 4 tentang kebidanan menjelaskan bahwa bidan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Peraturan ini menjadi dasar bidan dalam melakukan kewenangannya untuk memberikan pelayanan meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Perlu diperhatikan bahwa bidang mendapatkan perlindungan hukum jika dalam menjalankan layanannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit yang ditempatkan, dan standar prosedur operasional untuk bidang yang dikerjakannya di rumah sakit yang ditempatkan.

Standar profesi, standar prosedur dan standar prosedur operasional pada bidan perlu dijalankan agar memperoleh perlindungan hukum. Bidan memiliki hak untuk mempertahankan kredibilitasnya dalam suatu kasus hukum yang terkait aspek legal atas dasar peraturan yang berlaku. Hak ini bukan untuk melindungi bidan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya di luar kewenangan bidan. Perlindungan hukum bagi bidan agar memberikan keadilan bagi bidan dalam suatu perkara yang melibatkan bidan bersangkutan, untuk dapat ditinjau dari aspek kewenangan yang dijalankan. Apabila dalam praktiknya bidan tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya, maka tetap bidan

bersangkutan harus bertanggung jawab dan diberikan sanksi. Dasar pendapat tersebut dikarenakan praktiknya terdapat dua kemungkinan, yaitu jika terdapat kerugian kepada bidan secara kesehatan dan keamanan yang disebabkan pasien, kemungkinan masalah ini tidak sampai ranah hukum. Namun, jika adanya kerugian bagi pasien dan keluarganya maka secara langsung kesalahan akan dilimpahkan kepada tenaga medis, dalam hal ini tenaga medis perlu mendapatkan perlindungan hukum (Arimbi D, 2013).

Profesi bidan dalam membuat standar profesinya dilakukan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI). IBI memiliki fungsi untuk mengontrol bidan sebagai anggota dengan tujuan untuk menjaga, mengendalikan mutu layanan dan pengabdian profesi bidan. Upaya IBI dalam mengawasi dan mempertahankan mutu profesionalitas bidan agar melindungi bidan dan masyarakat. Perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tugasnya dan terdapat kasus dimana merugikan pihak pasien dilakukan melalui peran IBI. IBI dalam melakukan penanganan kasus dilakukan melalui mediasi antara pihak bidan dan keluarga pasien, sehingga dapat ditelaah lebih jauh dan tidak merambat ke lingkungan hukum. Fungsi IBI juga dalam menjalankan perannya agar mengatasi turunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya di lingkup profesi bidan (Kurnia, R. 2018).

Bidan yang melakukan penyimpangan yang disengaja atau tidak disengaja, meski sesuai dilakukan audit oleh dewan khusus. Audit dilakukan untuk menggali persoalan yang terjadi antara bidan dan pasien oleh IBI atau Dinas Kesehatan di Kabupaten setempat. Bila dalam pelaksanaan layanannya terbukti adanya pelanggaran atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan kewenangan bidan, maka bidan akan diberikan sanksi tegas melalui IBI. Tujuan sanksi agar bidan melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan standar profesi, standar pelayanan serta prosedur operasional. Sanksi berupa imbalan negatif dari kerugian yang ditentukan oleh hukum yang berlaku yang dilakukan oleh organisasi profesi IBI. Sanksi yang dapat diterima bidan jika melakukan tidak sesuai dengan kewenangannya, maka diberikan sanksi disiplin, berupa sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis, pencabutan izin praktik sementara dan bahkan pencabutan izin praktik selamanya.

Bidan juga yang melakukan pelanggaran dapat dihadapkan dengan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh bidan kemudian di tindak lanjut oleh IBI melalui Majelis Pembelaan Anggota (MPA) IBI dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) IBI, ditindak lanjut dengan menilai bidan yang bersangkutan telah benar-benar melakukan kesalahan. Apabila dari hasil penilaian MPA IBI dan MPEB IBI pelanggaran yang terjadi tidak disebabkan oleh bidan, dan bidan yang bersangkutan sudah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang berlaku, maka IBI melalui MPA dan MPEB memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum terhadap bidan yang bersangkutan dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan karena secara hukum bidan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, perdata hingga pidana jika dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan (Widyantoro, W. 2017).

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Bidan dalam melaksanakan tugasnya dinaungi oleh kewenangannya sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Kewenangannya bidan ditujukan untuk memberikan pelayanan yang meliputi

pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, serta pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Untuk mengawasi kewenangan bidan dilakukan evaluasi agar memastikan bidan tidak melakukan tindakan di luar kewenangannya, sehingga berakibat pada konsekuensi hukum. Hasil mengenai perlindungan hukum terhadap bidan yang bertugas di praktik mandiri bidan dilakukan melalui IBI. Bidan untuk mendapatkan perlindungan hukum harus menjalankan kewenangannya sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan bidan di bawah ke ranah pengadilan, maka dilakukan tinjauan oleh IBI melalui MPA IBI dan MPEB IBI. Jika bidan yang bersangkutan menjalankan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, maka bantuan hukum akan diberikan oleh IBI dalam menghadapi tuntutan atau gugatan di pengadilan. Secara hukum akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tindakan yang dilakukan secara administrasi, perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arimbi, D. (2013). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam Praktik Medis. Jurnal Hukum dan Kesehatan.
- [2] Kurnia, R. (2018). Aspek Hukum dalam Praktik Kesehatan: Malpraktik dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 mengatur tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- [4] Prakasa, A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Bidan dalam Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kesehatan.
- [5] Priyanto, M. (2019). Metodologi Penelitian Hukum: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Malang: Setara Press.
- [6] Salim, H. & Ali, A. (2015). Metode Penelitian Kualitatif dalam Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- [7] Soekanto, Soerjono. (2019). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- [10] Widyantoro, W. (2017). Risiko Hukum dalam Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan. Jakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum Kesehatan.